

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN PADANG LAWAS  
UTARA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Endang Maya Lestari Siregar**

NIM 56.15.4.021

Program Studi  
EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN PADANG LAWAS  
UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi  
Ekonomi Islam*

Oleh:

**Endang Maya Lestari Siregar**

NIM 56.15.4.021

Program Studi  
EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Maya Lestari Siergar

Tempat/tanggal lahir : Sipupus Lombang / 26 Agustus 1997

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat Sekarang : Jl. Abdul Hakim No. 24B, Tj. Sari, Kec. Medan Selayang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TEHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 30 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

**Endang Maya Lestari Siergar**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP  
BELANJA MODAL PADA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Oleh:

Endang Maya Lestari Siregar

Nim. 56154021

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 30 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurlaila, SE, MA  
NIP. 19750521 200112 2 002

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si  
NIB.1100000093

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, MA  
NIP. 19760126 200312 2 003

Skripsi berjudul “**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**” a.n. Endang Maya Lestari Siregar, NIM 56154021 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 7 November 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Skripsi  
Islam UIN-SU

Ketua

Medan, 7 November 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah

Program Studi Ekonomi

Sekretaris,

**Dr. Hj. Marliyah, M.Ag**  
NIP.19601262003122003

**Imsar, M.Si**  
NIP.1988703032015031004

Anggota

**Dr. Nurlaila, SE, MA**  
NIP.197505212001122002

**Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**  
NIP.1100000093

**Hendra Harmain, SE, M.Pd**  
NIP.197305101998031003

**Kusmilawaty, SE, M.Ak**  
NIP.198006142015032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UIN-SU Medan

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP. 19760507 2006041002

## **ABSTRAK**

**Endang Maya Lestari (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan Pembimbing Skripsi I Ibu Dr. Nurlaila, SE, MA dan Pembimbing Skripsi II Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**

Kebijakan Otonomi daerah telah membawa perubahan besar dalam pola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih memaksimalkan potensinya dalam mengelola pemerintahan, karena dengan otonomi daerah ini pemerintah daerah memiliki peran yang lebih dominan dibanding sebelumnya. Salah satu isu penting dalam otonomi daerah ini adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Selain itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki program pembangunan yang nyata terasa dimasyarakat, diantaranya dengan memprioritaskan alokasi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penghasilan asli dari pemerintah daerah dan dana perimbangan yang merupakan transfer dari pemerintah pusat terhadap belanja modal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bersumber dari dokumentasi yang diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014-2018. Sedangkan tehnik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan uji F, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Selanjutnya, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skripsi ini berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”** diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) bagi mahasiswa program S1 di jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dorongan dan juga doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Uluan Siregar** dan Ibunda **Asra Melly Rambe**, terima kasih saya ucapkan kepada Ayah dan Ibu atas dukungannya dalam hal materi, motivasi serta doa-doa yang tiada hentinya diberikan. Terima kasih atas nasihat-nasihat dan kasih sayang hingga saya sampai pada saat ini. Ucapan terimakasih juga saya tujukan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag.** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. **Andri Soemitra, MA.** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Nurlaila, SE, MA.** Selaku Pembimbing I yang begitu memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak **Nur Ahmadi Bi Rahmani, M, Si**. Selaku Pembimbing II yang begitu banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu **Dr. Marliyah, MA**. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak **Imzar, M.Si**. Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga selesai, serta seluruh staff pegawai yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara.
8. Bapak **Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP,MM** yang telah menerima penulis untuk melaksanakan magang di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Serta seluruh staff pegawai BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara. “kakak-kakakku” (Kak Hasrida, Kak Sanah, Kak Ijah, Kak Nova, Kak Asa).
9. Sahabat hidup saya **Juriady HSB** yang selalu memberikan semangat, motivasi dan terima kasih telah sudi mendengarkan keluh kesah penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Uda **Kas** dan Nanguda **Niar** yang telah mengerti saya dan selalu memberi dukungannya terhadap saya sehingga tetap tegar dan termotivasi.
11. Saudara-saudara saya tijana lestari, riko wijaya, liliana lestari dan haicel musbar yang saya cintai daan sayangi dalam hidupku.
12. Kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu yaitu Ekonomi Islam – C yang sejak tahun 2015 hingga akhir nanti terutama sahabatku (**Paisah SE, Riadoh SE, R.Sari SE, Hamidah SE, Vivi SE**) dan **Zulfikar SE** yang telah membantu saya dalam mengelola data. “Love you all”.
13. Kelompok KKN 64 Pabatu kota Tebing Tinggi yang saya rindukan. Khuluk-khulukku : Elda, Jam’ah, Zahra, Oci, Wulan, Bella, Tania dan semuanya yang saya sayangi tanpa terkecuali.



14. Semua pihak atau rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis telah berupaya dengan sebaik mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga isi Skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan, 30 Oktober 2019

Penulis

Endang Maya Lestari Siregar

NIM 56154021

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Perumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
F. Batasan Istilah.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Landasan Teoritis	
1. Otonomi Daerah.....	12
2. Anggaran .....	13
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	15
4. Pendapatan Asli Daerah.....	22
5. Dana Perimbangan.....	28
6. Pendapatan/Penerimaan dalam Perspektif Islam.....	35
7. Belanja Modal.....	42
8. Pengeluaran/Belanja dalam Perspektif Islam.....	46
B. Kajian Terdahulu.....	44
C. Kerangka Teoritis.....	54
D. Hipotesa.....	55

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Populasi dan Sampel .....	56
1. Populasi .....	56
2. Sampel .....	56
D. Jenis dan Sumber Data.....	57
1. Jenis Data .....	57
2. Sumber Data .....	57
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	57
F. Defenisi Operasional.....	58
1. Variabel Independen .....	58
2. Variabel Dependen .....	58
G. Analisis Data.....	59
1. Uji Asumsi Klasik .....	59
2. Uji Regresi Linier Berganda .....	60

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara .....	63
1. Sejarah Kabupaten Padang Lawas Utara.....	63
2. Luas Wilayah dan Luas Geografi.....	63
3. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) .....	65
4. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) .....	66
5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) .....	68
6. Pembagian Tugas dan Wewenang .....	69
B. Hasil Penelitian .....	74
1. Uji Asumsi Klasik .....	74
2. Uji Regresi Linier Berganda .....	79
C. Pembahasan .....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....88

B. Saran .....89

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2014-2018 .....	4
1.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2014-2018 .....	6
1.3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2014-2018 .....	7
2.1 Penelitian Sebelumnya .....	48
4.1 Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Total Menurut Kecamatan.....	64
4.2 Uji Normalitas .....	75
4.3 Uji Multikolinearitas .....	78
4.4 Uji T atau Uji Parsial .....	80
4.5 Uji F atau Uji Simultan .....	82
4.6 Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	
2.1 Kerangka Konseptual .....	55
4.2 Grafik Histogram Normalitas .....	76
4.3 Uji Normalitas dengan Normal P-Plot .....	77
4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonom. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif pemerintah daerah saja, akan tetapi berlaku pula pada masyarakat (publik) dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Dengan demikian, otonomi ini membuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah “kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, tentang Pemerintah Daerah dinyatakan prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonom seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Prof.Drs.HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.21-22.

<sup>2</sup> Dampak Otonomi Daerah di Indonesia:Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintah Indonesia/Bunngaran Antonius Simanjuntak(ed), edisi I;Cet 1,2013,Jakarta,Yayasan Pustaka Obor Indonesia.,h.52.

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat utama. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk tercapainya tujuan organisasi pemerintah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten/kota.<sup>3</sup>

Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan. Kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah.<sup>4</sup> Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber-sumber pendapatan yang bisa

---

<sup>3</sup> Rini Oktriniatmaja, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*, (Surakarta: Tesis Program Studi Magister Manajemen, 2011), h.2.

<sup>4</sup> Dewi Anjani.Eka Sintala,Akram,Lilik Handajan.,”Journal, *Hubungan PAD, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*”, 2013.h.3.



digali oleh pemerintah itu tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Selain pendapatan asli daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan kepada UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya pendapatan asli daerah, namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan menjadi pedoman yang mengatur pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.<sup>5</sup> Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas kondisi prekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan pendapatan asli daerah yang didapatnya untuk membiayai belanja modal didaerahnya.

Kemampuan daerah yang sebenarnya tercermin dalam pendapatan asli daerah. Tapi setelah dilihat bahwa pendapatan asli daerah sangat kecil bahkan tidak mencapai setengah dari APBD yang ada. Ini terjadi karena beberapa faktor seperti belum tergalihnya potensi daerah secara menyeluruh, kurangnya sumber daya manusia yang mengelolah dengan sungguh-sungguh dan masih banyak lagi faktor lainnya. Maka dari itu kekurangan daerah harus dibantu oleh pemerintah pusat melalui mekanisme dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK yang satu sama lain saling mengisi dan melengkapi.

---

<sup>5</sup> Ibid., h.229.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana**  
**Perimbangan Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (RP)</b>	<b>Dana Perimbangan (RP)</b>
2014	22.172.689.275	482.255.151.924
2015	26.446.077.260	504.651.158.603
2016	30.453.223.133	736.693.624.974
2017	74.524.919.692	709.333.080.176
2018	42.697.081.249	700.703.635.068

*Sumber: BKPAD Kab.Padang Lawas Utara (diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1 pendapatan asli daerah kabupaten Padang Lawas Utara dalam jangka tahun 2014 sampai 2018 memiliki perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, sebesar Rp. 22.172.689.275 kemudian tahun 2015 mengalami kenaikan dari pendapatan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp. 26.446.077.260 selanjutnya, tahun 2016 dan 2017 juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.30.453.223.133 dan Rp. 74.524.919.692, namun tahun 2018 terdapat penurunan menjadi sebesar Rp. 42.697.081.249.

Sedangkan, laporan realisasi anggaran pada dana perimbangan kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014 menunjukkan sebesar Rp. 482.255.151.924 kemudian tahun 2015 dan 2016, dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 504.651.158.603 dan Rp. 736.693.624.974 namun pada tahun 2017 dan 2018, dana perimbangan kembali mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 709.333.080.176 dan Rp. 700.703.635.068.

Dari tabel diatas diketahui pendapatan asli daerah di kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Maka perlu adanya peningkatan dalam pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut dapat meningkatkan anggaran belanja daerah. Dengan begitu pendapatan asli daerah kabupaten Padang Lawas Utara perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar dalam era desentralisasi fiskal saat ini, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana,

baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Dengan meningkatnya pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatnya daya tarik bagi investor untuk membuka usaha. Sedangkan, dana perimbangan juga selalu mengalami fluktuatif dalam anggarannya. Ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, yaitu terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>6</sup> Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik.<sup>7</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dari laporan Realisasi APBD kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2014-2018 sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Diah Nurdiwaty, dkk, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*, (Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli 2017), h.49.

<sup>7</sup> Desak Gede Yudi Atika Sari, *Op.Cit*, h.16.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Padang Lawas**  
**Utara Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Modal (RP)</b>
2014	171.951.494.868
2015	170.639.985.692
2016	228.440.427.691
2017	312.571.172.200
2018	187.831.775.056

*Sumber: BKPAD Kab.Padang Lawas Utara (diolah)*

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa belanja modal yang dianggarkan kabupaten Padang Lawas Utara dalam jangka tahun 2014 hingga tahun 2018 juga mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Pada tahun 2014, biaya belanja modal yang dikeluarkan sebesar RP. 171.951.494.868 kemudian tahun 2015, mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 170.639.985.692, tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan sebesar menjadi Rp. 228.440.427.691 dan Rp. 312.571.172.200 namun tahun 2018 kembali terjadinya penurunan sebesar Rp. 187.831.775.056.

Peningkatan belanja modal tidak di imbangi dengan banyaknya pembangunan di daerah kabupaten Padang Lawas Utara dikarenakan banyaknya penerimaan yang tidak semua digunakan untuk membiayai belanja modal namun ada sebagian yang digunakan untuk membiayai belanja operasi.

**Tabel 1.3**  
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Operasi Kabupaten Padang Lawas**  
**Utara Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Operasi (RP)</b>
2014	416.301.863.667
2015	529.379.473.143
2016	809.134.869.574

2017	872.292.921.668
2018	858.985.181.264

*Sumber: BKPAD Kab.Padang Lawas Utara (diolah)*

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa belanja operasi kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2014 sebesar Rp.416.301.863.667 tahun 2015, mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp.529.379.473.143 kemudian tahun 2016, juga mengalami kenaikan yang sangat besar sejumlah Rp. 809.134.869.574 tahun 2017 anggarannya sebesar Rp. 872.292.921.668 dan tahun 2018 juga mengalami peningkatan anggaran belanja operasi sebesar Rp. 858.985.181.264.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa belanja modal sangat rendah dibandingkan jumlah anggaran realisasi belanja operasi terhadap belanja daerah kabupaten Padang Lawas Utara. Jumlah anggaran belanja modal kabupaten Padang Lawas Utara yang telah dianggarkan tidak terserap secara optimal. Diketahui rata-rata anggaran dana belanja modal kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif yang cukup signifikan, akan tetapi fluktuatif tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan penyerapan anggaran yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja sosial. Apabila belanja daerah dilihat dari segi manfaat, alokasi anggaran ke sektor modal sangat bermanfaat dan produktif untuk pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan sendiri tanpa perlu

terlalu bergantung pada pemerintah pusat dan dana perimbangan juga dapat membantu menambah pendapatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang belum maksimal oleh pemerintah daerah untuk melakukan belanja modal.
2. Dana perimbangan masih mengalami fluktuaktif. Ini disebabkan masih adanya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Laporan Anggaran Belanja Modal Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2014-2018 yang telah dianggarkan belum terserap secara optimal.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar dapat terfokuskan dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018.

## **D. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ?

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ?

## **E. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ?
- b. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ?
- c. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ?

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang retribusi daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada.
- b. Bagi Pemerintah Daerah. penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
- c. Bagi Pembaca dan Akademik. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di pemerintah daerah.

## **F. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman penulis dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
2. Dana Perimbangan adalah pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.
3. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teoris**

##### **1. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dengan otonom adalah proses peralihan dan sistem desentralisasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintah daerah, berkaitan erat dengan desentralisasi. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian otonomi daerah merupakan inti dari desentralisasi. Oleh karena itu setiap daerah yang termasuk daerah otonom diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas *medebewind* atau asas pembantuan. Proses dari

sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif lembaga pemerintah daerah saja akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.<sup>8</sup>

## 2. Anggaran

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan instrument ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil berupa *outcome* atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>9</sup>

Dasar hukum tertinggi pelaksanaan anggaran belanja negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 pengaturan mengenai belanja negara pada hakikatnya secara komprehensif dimulai dari pasal 4 UUD 1945. Dalam Pasal 4 disebutkan:<sup>10</sup>

- a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- b. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Berdasarkan pasal ini presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.21-22.

<sup>9</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 88.

<sup>10</sup> Undang – Undang Dasar 1945 di akses pada [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) tanggal 10 Agustus 2018 pukul 12.30 WIB.

presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan maka dengan demikian presiden mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan keuangan negara. Hal penting dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah adanya pemisahan kekuasaan antara dua lembaga sehingga tercipta mekanisme saling mengawasi (*check and balance*). Pemisahan kekuasaan tersebut adalah prinsip-prinsip yang baik menurut teori hukum administrasi negara. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dan kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan. Kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dilakukan oleh badan legislatif, khusus dalam kebijakan menetapkan anggaran negara yang dikenal dengan istilah hak *budget*. Sementara itu, kekuasaan pelaksanaan di bidang keuangan negara yang berada di tangan lembaga eksekutif dikenal dengan kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara. Dalam pelaksanaan kekuasaan umum tetap mempertahankan mekanisme saling mengawasi, dengan adanya pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran keuangan negara, dan kekuasaan untuk memutuskan pelaksanaan pembayaran.<sup>11</sup>

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sebuah anggaran yang baik akan mencerminkan efektifitas kinerja pemerintah di mata publik, maka pemerintah harus benar-benar dapat membuat anggaran yang matang dan realistis untuk direalisasikan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang dilaksanakan oleh

---

<sup>11</sup> Indonesia, Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR – RI mengenai RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Rapat Paripurna DPR RI 29 Januari 2001, Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2008).

organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik.

### **3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat

tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Berbagai fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu :

a. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

a. Kesatuan

Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

b. Universalitas

Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

c. Tahunan

Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.

d. Spesialitas

Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

e. Akrual

Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.

f. Kas

Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah.

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan selamatlambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang di akui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No 32 tahun 2004). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Perincian selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain PAD yang sah terdiri dari:

- 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 3) jasa giro;
- 4) pendapatan bunga;
- 5) tuntutan ganti rugi;
- 6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- 7) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil;
- 2) Dana Alokasi Umum; dan
- 3) Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan daerah, selain PAD dan Dana Perimbangan, adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain

pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

b. Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan (UU No. 32 tahun 2004). Belanja daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., h.17-18.

<sup>13</sup> (Pusdiklat BPKP, 2007).



Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:

- 1) klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
- 2) klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan Negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- 1) Pelayanan umum;
- 2) Ketertiban dan keamanan;
- 3) Ekonomi;
- 4) Lingkungan hidup;
- 5) Perumahan dan fasilitas umum;
- 6) Kesehatan;
- 7) Pariwisata dan budaya;
- 8) Agama;
- 9) Pendidikan; serta
- 10) Perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai;
- 2) Belanja barang dan jasa;
- 3) Belanja modal;
- 4) Bunga;
- 5) Subsidi;
- 6) Hibah;
- 7) Bantuan sosial;
- 8) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
- 9) Belanja tidak terduga.

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- 1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- 2) pencairan dana cadangan;
- 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) penerimaan pinjaman; dan
- 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- 1) pembentukan dana cadangan;
- 2) penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) pembayaran pokok utang; dan
- 4) pemberian pinjaman.

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dalam APBD dibagi tiga kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain daerah yang sah. Belanja dibagi kedalam empat bagian yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

#### **4. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri.<sup>14</sup> Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.<sup>15</sup>

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonom sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima, maka akan semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kebijakannya. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha yang terus-menerus berlanjut agar PAD tersebut terus meningkat. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi - potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

---

<sup>14</sup> BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.5.

<sup>15</sup> Fahri Eka Oktora, *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*, (Jurnal Accountability, Vol 2 No. 1 Juni 2013), h.4.

<sup>16</sup> Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. [www.kardin-indonesia.or.id](http://www.kardin-indonesia.or.id).

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dalam pasal 1 ayat (17) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan PAD adalah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan sumber-sumber PAD, maka perlu adanya mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Sehingga pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Jadi dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PAD bersumber dari:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>17</sup> Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.<sup>18</sup> Adapun yang termasuk jenis pajak daerah yaitu:

1) Jenis pajak daerah Propinsi terdiri dari:

- a) Pajak kendaraan bermotor,
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor, dan
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

2) Jenis pajak daerah Kabupaten / Kota terdiri dari:

- a) Pajak hotel dan restoran

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut

---

<sup>17</sup> Ahmad Yani, *Op, Cit*, h.45.

<sup>18</sup> BPS Provinsi Lampung, *Loc. Cit*, h.5.

bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau catering dengan pungutan bayaran.

b) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film; pagelaran kesenian, musik, dan tari modern; kesenian rakyat/ tradisional; pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

c) Pajak reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

d) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan

ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

e) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

f) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C/Mineral bukan logam dan Batuan (BMLB)

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C/ mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir dan kerikil; Pasir kuarsa; Terlit; Fosfat; Talk; Tanah serap (fullers earth); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Basal; Trakkit; dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk: keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; dan kegiatan sosial.

h) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bea yang dikenakan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Hibah wasiat; Waris; Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain; Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Penunjukan pembeli dalam lelang; Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Penggabungan usaha; Peleburan usaha; Pemekaran usaha; Hadiah. Pemberian hak baru dikarenakan kelanjutan pelepasan hak; atau diluar pelepasan hak. Hak atas tanah dan/ atau bangunan meliputi: Hak milik; Hak guna usaha; Hak guna bangunan; Hak pakai; Hak milik atas satuan rumah susun; dan Hak pengelolaan.

b. Retribusi Daerah

Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi daerah adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>19</sup> Pengertian lain retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas.<sup>20</sup> Adapun jenis-jenis retribusi daerah antara lain, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.<sup>21</sup>

c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini antara lain yaitu bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian lembaga

---

<sup>19</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), h.15.

<sup>20</sup> BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit.*, h.6.

<sup>21</sup> Esti Purwaningsih, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008*, (Surakarta: 2011), h.36.

keuangan nonbank, dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.<sup>22</sup> Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, karena mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah dibidang tertentu.<sup>23</sup> Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk kedalam lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa Giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/barang pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Nina Hartiningsih, Edyanus Herman Halim, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau*, (Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. Vol VII No.2 Mei 2015), h.260.

<sup>23</sup> Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.6.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.18-19.



## 5. Dana Perimbangan

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam program otonomi daerah ini tentunya meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada pemerintah daerah, program kerja yang sebelumnya ada dalam kebijakan pemerintah pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai program kerja yang meningkat tersebut. Maka untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Merujuk pada pengertian Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>25</sup> Selain itu Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya.

Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya di atasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan ini. Hal ini sejalan dengan tujuan lahirnya dana perimbangan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan

---

<sup>25</sup> BPS Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung*, h.6.

daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana Perimbangan menyatakan bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.<sup>26</sup> Sedangkan jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah terutama belanja modal dipengaruhi oleh DAU dan DAK.<sup>27</sup>

Dalam pandangan teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif bila kewenangannya ada pada pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada didaerahnya. Maka dari itu pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.<sup>28</sup>

Perincian pendapatan yang termasuk kedalam dana perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yakni dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada

---

<sup>26</sup> Legrenzi, Gabriella & Costas Millas. 2001. *Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities*. University of Milan, Working Paper.

<sup>27</sup> Harianto, David. Adi, Priyo Hadi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per-Kapita*. SNA X Unhass Makasar 26-28 Juli 2007.

<sup>28</sup> Ambarita, Charles, 2009. *Pengaruh Dana Perimbangan Dan Fiscal Stress Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU, Medan.

pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak.<sup>29</sup>

Dana Bagi Hasil merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.<sup>13</sup> Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 23 Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Melalui bagi hasil penerimaan negara tersebut, diharapkan potensi penerimaan daerah menjadi semakin meningkat dan daerah merasakan bahwa haknya atas pemanfaatan SDA yang dimiliki masing-masing daerah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dengan sistem pembagian yang didasarkan atas daerah asal (*by origin*), sebagian penerimaan yang diperoleh dari daerah penghasil harus diberikan dan dinikmati oleh daerah penghasil yang bersangkutan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari pusat kepada daerah yang bersifat *block grant* yang kewenangan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah di daerah. Adapun pengalokasian DAU antara lain:

- 1) DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  - 2) Besaran DAU ditetapkan sekurang-sekurangnya 26% dari total
  - 3) Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBD.
- Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan

---

<sup>29</sup> Arbie Gugus Wandira, *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, (*Accounting Analysis Jurnal*, Februari 2013), h.45-46.

sesuai dengan imbalan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.<sup>31</sup>

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan. Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik.

Dengan adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaannya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu contoh dari DAU adalah pemberian dana untuk desa yang berasal dari DAU yang sebelumnya disalurkan untuk gaji pegawai. Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian DAU kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan Perimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya di dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah,

---

<sup>30</sup> w.djpk.depkeu.go.id, diunduh pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 15.00.

<sup>31</sup> Puput Purpitasari, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.11 Tahun 2015), h.6.

keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Ada tiga kriteria khusus seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus dana alokasi umum.
- 2) Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- 3) Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah ditentukan.<sup>32</sup> Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan

---

<sup>32</sup> BPS Provinsi Lampung, *Loc. Cit*, h.7.

<sup>33</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), h.126.

kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus termasuk didalamnya 40% dari dana reboisasi. Berbeda dengan dana bagi hasil dan DAU, kewenangan dalam pengalokasian DAK relatif terbatas karena dana tersebut pada dasarnya dilakukan dengan pembiayaan kegiatan tertentu (*earmaking*) termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimasukkan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan rumus DAU, serta pembiayaan proyek yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usul kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan oleh daerah kepada Menteri Teknis, sedangkan pengalokasian DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis/Instansi yang terkait yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. Untuk memperoleh DAK, daerah diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping minimal 10% dari total yang diajukan yang disediakan dari APBD. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus didistribusikan ke dalam semua bidang yang terdiri dari:

1) DAK bidang perikanan dan kelautan

Dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukung industrialisasi serta pyediaan sarplas terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

2) DAK bidang pertanian

Dialokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, lahan, pembangunan, dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.

3) DAK bidang keluarga berencana

Dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.

- 4) DAK bidang kehutanan  
Dialokasikan peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.
- 5) DAK bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal  
Dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013.
- 6) DAK bidang sarana perdagangan  
Dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung 1) pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terutama daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan pemekaran atau daerah yang minim sarana perdagangannya dan 2) pelaksanaannya tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam jaminan kebenaran hasil pelaporan terutama di daerah-daerah yang mempunyai potensi ukur (akar timbang dan perlengkapan-perengkapannya UTTP) yang cukup besar dan belum dapat ditangani.
- 7) DAK bidang energi pedesaan  
Dialokasikan untuk memanfaatkan sumber energi setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan serta energi modern.
- 8) DAK bidang perumahan dan permukiman  
Dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- 9) DAK bidang keselamatan transportasi darat  
Dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan

tingkat fasilitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.<sup>34</sup>

Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD. Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis. Jika terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya.

## **6. Pendapatan/Penerimaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Sebagai salah satu ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Oleh karena itu tujuan diturunkannya syari'at Islam adalah mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, salah satu tugas pemerintah adalah menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik. di dalam konsep islam pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities* (fasilitas publik) dalam menjamin terpenuhinya fasilitas sosial.<sup>35</sup>

Menurut pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang memberikan dan mewujudkan pelayanan terbaik untuk rakyat. Pemerintah mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Di dalam melakukan tanggung jawabnya tersebut, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan kebijakan fiskal dalam islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam yaitu menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi.<sup>36</sup> Sebagaimana firman Allah Swt:

---

<sup>34</sup> [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diunduh pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 15.00.

<sup>35</sup> *Ibid*, h.14.

<sup>36</sup> Nurul Huda, *dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke-1*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2015),h.1.



وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨٩)

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa segala sesuatu.” (QS. Al-Imran: 189).<sup>37</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia hanya diberi hak kepemilikan yang terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut

adalah tugas untuk menjadi seorang khalifah (agen pembangun/ pengelola) yang beribadah di muka bumi ini.<sup>38</sup> Maka dengan begitu khalifah atau pemerintah berusaha untuk menggunakan dengan sebaik apa yang telah Allah Swt berikan di muka bumi ini guna kepentingan seluruh masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin suatu wilayah harus bertanggung jawab akan semua yang ada. Selain itu pemerintahan harus dekat dan dicintai rakyatnya sehingga keluhan-keluhan rakyat akan didengar dengan mudah. Konsep Islam tentang pemimpin adalah konsep melayani dan menyangga tanggung jawab.<sup>39</sup> Karena bahwasanya pemerintah beserta kekuasanya serta kekayaannya adalah karunia Allah bagi kaum muslimin.

Dalam hal ini konsep ekonomi islam, memadukan antara kemaslahatan individu dan maslahat umum. Dengan itu pemerintah mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah untuk mencapai keseimbangan dan keadilan masyarakat. Adapun sumber-sumber penerimaan dalam islam, yaitu:

a. Fay’

Fay’ berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum fay’ menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Fay’ disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat. Fay’ merupakan sumber penerimaan bagi negara islam dan sumber pembiayaan negara, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Hasyr (59): 6-7:

---

<sup>37</sup> AL-Jumanatul Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: J-Art, 2004), hlm. 75.

<sup>38</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 123.

<sup>39</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariat*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm.39.

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

*Artinya: “Dan apa saja dari harta rampasan (fay’) yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda mereka), maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kotakota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa penggunaan fay’ di atur oleh Rasulullah, yaitu sebagai harta negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari ghanimah. Alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga permusyawaratan yang dipimpinnya.<sup>40</sup>

#### b. Jizyah

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi jizyah tersebut diambil akibat kekufuran mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur’an surah Al-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada*

<sup>40</sup> Ibid, h.242-243.

*mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*<sup>41</sup>

Jizyah dikenakan atas diri setiap orang kafir, bukan atas harta mereka. Jizyah juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat dalam perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah termasuk fay'I didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang maupun tidak.<sup>42</sup>

#### c. Kharaj

Kharaj merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, dewasa, merdeka, budak, muslim maupun kafir.<sup>43</sup> Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para taklukan harus membayar kepada negara islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Al-Mu'minun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Artinya : Atau engkau (Muhamad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang baik.*<sup>44</sup>

Kharaj dikenakan atas orang kafir dan juga muslimin dan kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proposional) yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata terlepas dari seseorang tersebut muslimin ataupun non muslim. Hasil pengenaan kharaj didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslimin disetiap masa.<sup>45</sup>

#### d. Khums

Khums adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian rampasan perang. Khums juga merupakan suatu sistem pajak yang proporsional, karena ia

---

<sup>41</sup> Q.S. Al-Taubah ayat 29.

<sup>42</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2011),h.105 Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011),h.105.

<sup>43</sup> Tarigan, Akmal, *Dasar-dasar Ekonomi Islam/ Akmal Tatigan et al.* Bandung: Cipta Pustaka Media,2006.

<sup>44</sup> Q.S. Al-Mu'minun ayat 72.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.109.

adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentara Islam sebagai ghanimah setelah memenangkan peperangan. Persentase tertentu dari pendapatan sumber daya alam, barang tambang, minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya juga dikategorikan khumus.<sup>46</sup>

e. Usyr (bea cukai)

Dikalangan ahli fiqh 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari lahan pertanian yang disirami oleh hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari orang muslim dan didistribusikan sebagaimana zakat. Dan 10% yang kedua diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Objek bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah pabean Islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka *usyr* digunakan untuk kepentingan umum negara secara luas.<sup>47</sup> *Usyr* dibebankan atas volume perdagangan. Semakin besar volume perdagangan, semakin besar pula *usyr* yang harus dibayarkan. Besarnya tarif *usyr* dipengaruhi oleh:

- 1) Tarif yang dipungut oleh partner dagang
- 2) Kemampuan bayar (minimal volume perdagangan 200 dirham)
- 3) Besarnya jasa yang diberikan pemerintah.<sup>48</sup>

Dari beberapa sumber pendapatan atau penerimaan negara dalam masa kepemimpinan Rasulullah SAW yang masih diterapkan di Indonesia adalah zakat. Pelaksanaan pengumpulan dana zakat di Indonesia merupakan kegiatan masyarakat yang ingin membersihkan hartanya meskipun telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Demikian pula masalah wakaf yang merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang ternyata belum masuk dalam kebijakan fiskal.<sup>49</sup> Meskipun zakat tidak sepenuhnya diberdayakan di Indonesia dan bukan merupakan sumber pendapatan negara, akan tetapi penetapan zakat melalui lembaga swasta sudah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Demikian juga dengan peran dan fungsi wakaf belum masuk dalam kebijakan fiskal, namun wakaf pun telah banyak membantu pemerintah dalam perputaran ekonomi di Indonesia.

---

<sup>46</sup> Lilik Rahmawati, *Op.Cit*, h.38.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 114.

<sup>48</sup> *Ibid*, h.263.

<sup>49</sup> Syaakir Soryan, *Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam)*, (Hunafa: Jurnal Studi Keislaman), h.311.

f. Zakat

Zakat dapat diartikan sebagai pungutan wajib, atau semacam pajak yang dipungut dari kaum muslimin yang didistribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tidak berpenghasilan.<sup>50</sup> Dalam hal ini Allah menjelaskan tentang transaksi yang bersifat tunai.<sup>51</sup>

Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi yang Islami adalah zakat. Pemanfaatan dana zakat produktif yang harus dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup ummat Islam terutama para penyandang masalah sosial.<sup>52</sup> Pendapatan zakat didistribusikan untuk mustahik zakat yang meliputi delapan golongan, sebagaimana tercantum dalam QS At-Taubah (9):60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah maha mengetahui, maha bijaksana.*

Dana yang berasal dari zakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk menarik laba atau modal pembangunan. Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. Selain itu objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian dan perternakan, zakat perusahaan dan sebagainya. Ajaran islam dengan rinci telah menentukan syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya lengkap dengan tarifnya. Pemerintah dapat memperluas objek yang wajib dizakati dengan berpegang pada nas umum yang ada dan pemahaman terhadap realita yang modern.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Dewan pengurus nasional FORDEBI dan ADESY. *op.cit.* h.345.

<sup>51</sup> Mhd. Syahman Sitompul, et. al., *Akuntansi Masjid*, (Medan : FEBI Pres, 2015), h. 32.

<sup>52</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 429

<sup>53</sup> Lilik Rahmawati, *Sistem Kebijakan Islam Modern dan Islam*, (Volume 1, No. 1, Desember, Surabaya, 2016), hal.35.

g. Ghanimah

Ghanimah merupakan harta rampasan perang yang diperuntukan bagi kepentingan sedekah, Rasulullah dan kepentingan-kepentingan rakyat terutama para fakir miskin, anak yatim dan *ibnusabil*. Distribusi hasil ghanimah secara khusus di atur dalam QS Al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ  
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Artinya: "Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima itu Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan Ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami Turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas Segala sesuatu.*

Ayat di atas menerangkan bahwa sebagian ghanimah harus dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, seperti untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim piatu, dan musafir.<sup>54</sup>

## 7. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.<sup>55</sup> Dengan pengertian tersebut maka belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus sangat disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tersebut tidak menjadi sia-sia atau malah

---

<sup>54</sup> Isnaini 64 Lilik Rahmawati, *Op.Cit*, h.38.

<sup>55</sup> Halim, Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam menjalankan aktifitas pemerintahannya harus dimaksimalkan untuk semakin mendekatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan anggaran pendapatan untuk belanja modal secara proporsional agar tujuan dari otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tertentu. Alokasi belanja modal ini akan meningkatkan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat.<sup>56</sup> Peningkatan perekonomian masyarakat ini lahir karena fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat meningkatkan daya tarik investasi dari masyarakat. Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal pada hakikatnya memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk peningkatan fasilitas pelayanan publik.<sup>57</sup> Peningkatan fasilitas pelayanan publik ini tentunya dengan memberikan porsi belanja modal yang maksimal. Peningkatan belanja modal ini sebenarnya akan semakin memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memenuhi indikator keberhasilan otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah memenuhi kebutuhan belanjanya.

---

<sup>56</sup> Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

<sup>57</sup> Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan atau perbaikan sarana transportasi tentunya akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Dan ketika masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan ini maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mendorong masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah. maka dari itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsinya lebih banyak untuk kebutuhan belanja rutin.

Menurut undang-undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam:

a. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan /pembelian /pembebasan /penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, peatangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk



biaya perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat nilai aset dan diatas batas minimal nilai kapitalis jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

f. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/ pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU. Berdasarkan Permendagri Np. 13 tahun 2006 pasal 53 ayat 1, Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakuakn dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan dirasakan oleh masyarakat.

## 8. Pengeluaran/Belanja Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Islam berpegang pada terpenuhinya semua pemuasan kebutuhan primer (*basic needs*) tiap-tiap individu, kebutuhan sekunder (*al hajjat, al kamaliyyah*), sesuai kadar kemampuannya. Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Kebutuhan pokok dalam syariat Islam dibagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan, sandang, dan papan. Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan kategori ini adalah keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Pengeluaran dalam negara islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pendapatan rakyat harus secara merata didistribusikan kepada rakyat. Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer, maka negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu karakteristik struktur perekonomian sehingga secara tidak langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi yang adil. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hasr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Apa saja harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka

*terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa penggunaan fai' diatur oleh Rasullullah, yaitu sebagai harta rampasan negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum. Alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga yang dipimpinnya. Sudah menjadi kewajiban dan wewenang negara berlaku bijak dan adil dalam mendistribusikan harta terkait kebijakan pengeluaran pemerintah dan pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran agama Islam di pandu oleh kaidah-kaidah syariah.

Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah.
- b. Menghindari *mashaqqah* (kesulitan) dan *mudharrat* harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- c. Kaidah *al-ghium bi al-gunmy*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
- d. Kaidah *ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi islam dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
- b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
- c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah islam yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas.<sup>58</sup>

## B. Kajian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Hanisyah Ursilla Lubis (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil(DBH) Variabel Dependen: Belanja Modal	Pada variabel bebasnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel terikatnya yaitu Belanja Modal	Penelitian ini menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sedangkan penulis langsung menggunakan Dana Perimbangan. Tempat penelitian yang dilakukan berbeda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal sedangkan DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

<sup>58</sup> Muhammad Fauzan, *Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khattab*, (Jurnal: Human Falah, Vol.4 No.1 Januari –Juni 2017), h.55.

		Kota Medan)				
2	Indra Sulistyaning sih (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  Variabel Dependen: Belanja Modal	Pada variabel bebasnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel terikatnya yaitu Belanja Modal	Penelitian ini menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan penulis menggunakan Dana Perimbangan. Tempat penelitian yang dilakukan berbeda	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal

3	Ikhwan Prasetyo (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2016	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah. Variabel Dependen: Belanja Modal.	Tidak menggunakan variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Lingkup dan tahun dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi se Indonesia tahun 2013-2017 Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mencakup Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2014-	PAD, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU, dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
---	------------------------	--	--	---	---	--

					2018	
4	Muhammad Edwin Khadafi (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Dependen: Belanja Modal	Pada variabel bebasnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan Variabel terikatnya yaitu Belanja Modal.	Tempat dan tahun penelitian yang dilakukan berbeda	Bahwa pendapatan asli daerah dengan belanja modal terdapat hubungan yang lurus dimana pendapatan asli daerah mengalami peningkatan pada saat dana perimbangan tidak

						mengalami perubahan, maka belanja modal akan meningkat. Begitu sebaliknya dengan dana perimbangan yang juga memiliki hubungan dengan belanja modal
5	Noor Aini Arifah (2019)	Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota	Variabel Independen: Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan  Variabel Dependen : Belanja Modal.	Menggunakan variabel independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan. Sedangkan variabel dependen: Belanja Modal	Penelitian ini menggunakan sisa anggaran sebagai variabel tambahan pada variabel independennya sedangkan penulis tidak menggunakan variabel tersebut. Dan	Variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.




		Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017			tempat penelitian yang dilakukan berbeda.	
6	Novita Sari (2018)	Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam	Variabel Independen: Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal.	Pada variabel independennya yaitu pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah. Variabel dependen: Belanja Modal.	Lingkup dan tahun dalam penelitian ini berbeda dan menggunakan perspektif Ekonomi Islam dalam judulnya.	Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan DBH berpengaruh negatif. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan.
7	Santika Adhi Karyadi (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan	Variabel Independen: Dana Perimbangan dan Pendapatan	Pada variabel bebasnya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan variabel terikatnya	Penelitian ini menggunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sedangkan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana

		Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014	Asli Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal.	Belanja Modal.	penulis menggunakan Dana Perimbangan. Tempat dan tahun penelitian yang dilakukan berbeda.	Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
--	--	--	--	----------------	---	---

### C. Kerangka Teoritis

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Gambar 2.2 menyajikan kerangka konseptual untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Variabel penelitian ini yaitu variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan untuk variabel tambahan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah variabel belanja modal.



## Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### D. Hipotesa

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi . Hipotesis merupakan pernyataan penelitian tentang hubungan antara variabel- variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_{01}$ : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal  
 $H_{a1}$ : Terdapat pengaruh signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
2.  $H_{02}$ : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal  
 $H_{a2}$ : Terdapat pengaruh signifikan variabel pengaruh signifikan variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal
3.  $H_{03}$ : Tidak terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal  
 $H_{a3}$ : Terdapat pengaruh signifikan variabel pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penelitiannya dilakukan langsung untuk mendapatkan informasi dan permasalahan yang terjadi. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angket dan perhitungan yang digunakan dalam bentuk tabel. Pendekatan kuantitatif deskriptif menggambarkan tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018 yang akan diuji secara empiris dan menggunakan data sekunder.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara beralamat di Gunungtua-Padang Sidempuan Km.3 Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara. Waktu penelitian pada September 2019.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dengan mengambil beberapa kesimpulan.<sup>59</sup> Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah data laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Lawas Utara.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel

---

<sup>59</sup> Arfan Ikhsan dan Misri. *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012. h. 142.

bertujuan atau *purposive sampling*.<sup>60</sup> Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014-2018.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli.

##### **2. Sumber Data**

Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lain.<sup>56</sup> Dalam penelitian penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di Badan Pengelolaans Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Padang Lawas Utara dan didukung dari berbagai pihak lain. Data yang dimaksud adalah data yang ada kaitannya dengan variabel-variabel pada penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain seperti buku-buku dan sebagainya.<sup>61</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018.

#### **F. Defenisi Operasional**

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 183.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 201.

untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *constuct* yang lebih baik.<sup>62</sup>

### **1. Variabel Independen**

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>63</sup> Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) dan Dana Perimbangan ( $X_2$ ). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>64</sup> Sedangkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **2. Variabel Dependen**

Variabel dependen sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>65</sup> Variabel bebas pada penelitian ini adalah belanja modal (Y). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa dianggarkan pada belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset

---

<sup>62</sup> Husein Umar, *Metode Riset Bisnis panduan mahasiswa untuk melakukan riset dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke 2), h. 233.

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 59.

<sup>64</sup> Undang-Undang No. 33 Tahun Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di akses pada [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.54 WIB.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 59.

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.<sup>66</sup>

## **G. Analisis data**

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan *asosiatif* (hubungan) kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Alat uji analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antar variabel dependen, lebih dari satu variabel independen.<sup>67</sup> Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah didalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

#### **a. Uji Normalitas**

Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk melihat data dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.<sup>68</sup> Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis.

---

<sup>66</sup> Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 61.

<sup>67</sup> Lukas Setia Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), h.177.

<sup>68</sup> Nor Juliansyah, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen* (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h.47.

Ho: data residual berdistribusi

Ha: data residual tidak berdistribusi normal.

Artinya apabila nilai signifikansi  $< \alpha = 0,05$ , menunjukkan data tersebut distribusinya tidak normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi  $> \alpha = 0,05$  artinya data tersebut terdistribusi secara normal.

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independent*) yang kuat atau tinggi. Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem *multikolinieritas* (multiko) pada model regresi tersebut. Nilai Cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan gejala multikolinieritas dengan melihat nilai Tolerance  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)  $\geq 10$ .

**c. Uji Heterokedasitas**

Heterokedasitas menunjukkan bahwa variasi (varians) dari residual variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedasitas. Uji ini dapat dianalisis melalui uji *glejser* dengan cara meregresikan nilai absolut residual dari variabel terikat terhadap semua variabel bebas. Jika tingkat signifikansi berada diatas 0,05 maka model regresi ini bebas dari problem heterokedasitas.

**2. Uji Regresi Linier Berganda**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).<sup>69</sup>

Dimana :

---

<sup>69</sup> Usman, Husaini, dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003), h.241.



$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e^{70},$$

$$BM = a + b_1PAD + b_2DP + e$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal, sebagai variabel dependen

a : Bilangan Konstan

$b_1, b_2$  : Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan/ penurunan variabel Y

$X_1$  : Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen

$X_2$  : Dana Perimbangan sebagai variabel independen

e : error term

#### a. Uji T atau Uji Parsial

Uji T ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap Belanja Modal yang merupakan variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data.

- 1) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
- 2) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

#### b. Uji F atau Uji Simultan

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen ( $X_1, X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik.

#### c. Uji Determinasi ( $R^2$ )

---

<sup>70</sup> Muhammad Edwin Kadafi. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal*. (Strata Program Studi Akuntansi, Universitas Widyatama, 2009), h.52

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependent. Apabila angka determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sedangkan apabila nilai koefisien determinasi (*R square*) yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara**

##### **1. Sejarah Kabupaten Padang Lawas Utara**

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan ibukota Gunung Tua. Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki topografi yang berbukit. Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan wilayah penghubung antara wilayah pantai timur yang sudah berkembang dan menjadi pintu perdagangan nasional dan regional dengan wilayah pantai barat yang kaya akan sumber daya alam dan relatif belum maju. Posisi tersebut menawarkan keuntungan dan peluang ekonomi bagi Kabupaten Padang Lawas Utara.

##### **2. Luas Wilayah dan Luas Geografis**

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2007, wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi 9 kecamatan yaitu: Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigumpulon, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, Kecamatan Simangambat serta memiliki 386 desa dan 2 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan SK Menhut No.44/MENHUT-II/2005 adalah 3.918,05 km<sup>2</sup> dengan penyebaran pada masing-masing kecamatan seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Total Menurut Kecamatan

di Kabupaten Padang Lawas Utara, 2019 <b>Kecamatan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Batang Onang	286,69	7,32
Padang Bolak Julu	243,33	6,21
Portibi	142,35	3,63
Padang Bolak	792,14	20,22
Simangambat	1.036,68	26,46
Halongonan	569,26	14,53
Dolok	492,45	12,57
Dolok Sigumpulon	272,17	6,95
Hulu Sihapas	82,98	2,12
<b>Total</b>	<b>3.918,05</b>	<b>100,00</b>

Secara geografis Padang Lawas Utara terletak pada 1° 13' 50" - 2° 2' 32" Lintang Utara dan 99° 20' 44" - 100° 19' 10" Bujur Timur, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu;
- b) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- c) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Huristak, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas; dan
- d) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arse, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **3. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan perubahan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhitung per 1 Januari 2017. Pertanggungjawaban suatu Satuan Kerja Instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan Daerah melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari penyelenggara pelayan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolak ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dibidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis.

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana yang dimaksud, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, kecuali pelaksanaan kecuali pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah;
- d. Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- i. Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
- j. Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
- k. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.

#### **4. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)**

Sebagai unit dibawah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Padang Lawas Utara. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

- a) Visi dan Misi:

Dalam rangka menunjang dan membantu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyusun visinya yang menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai unit perangkat daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengelolaan Aset Daerah dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi dibawah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut: **“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Wajar dan Transparan”** kata kunci dari visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tiada lain adalah Bagaimana agar Profesionalisme didalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan Bidanganya yang diharapkan dapat menyokong Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan.

Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh pernyataan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara memperhatikan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan umum pemerintahan;
- 2) Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- 3) Peningkatan tata kelola pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah; dan
- 4) Sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang transparan. Pemenuhan kebutuhan publik ini dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)**

Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa urusan pemerintah wajib dan pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan Susuna Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari:

- a) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah, terdiri dari :
  - 1) Kepala Badan
- b) Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Keungan.
  - 3) Sub Bagian Program.
- c) Bidang Pendapatan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
  - 2) Sub Bidang Penetapan.
  - 3) Sub Bidang Pengendalian Operasional Pendapatan.
- d) Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pendataan Dan Penetapan PBB dan BPHTB.
  - 2) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
  - 3) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
- e) Bidang Anggaran, membawahi :



- 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung.
  - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
  - 3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Pembiayaan.
- f) Bidang Aset, membawahi :
- 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
  - 2) Sub Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah.
  - 3) Sub Bidang Penghapusan Barang Milik Daerah.
- g) Bidang Perbendaharaan, membawahi :
- 1) Sub Bidang Verifikasi.
  - 2) Sub Bidang Pencairan Dana.
  - 3) Sub Bidang Pembukuan.
- h) Bidang Akuntansi Dan Pelaporan, membawahi :
- 1) Sub Bidang Pengolahan Data.
  - 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
  - 3) Sub Bidang Pembinaan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah.
- i) Kelompok Jabatan Fungsional.
- j) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## **6. Pembagian Tugas dan Wewenang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari:

### **a) Kepala BPKPAD**

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Asset Daerah berdasarkan azas otonomi dan azas perbantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Asset Daerah mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Melaksanakan fungsi BUD;
- 3) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- 5) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- 6) Mengkoordinir penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk pagu APBD;
- 7) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah

**b) Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala BPKPAD dalam melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, yang meliputi urusan umum, urusan keuangan serta urusan program.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- 1) Menyusun langkah kegiatan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi;
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
- 3) Mengkoordinasikan para Kepala Subbagian dilingkungan Sekretariat baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- 4) Mengkoordinir pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan perlengkapan, administrasi, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan barang inventaris, pengelolaan perlengkapan kantor;
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta kesejahteraan pegawai;
- 6) Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan;

- 7) Mengkoordinir pelaksanaan tugas, menyusun bahan perencanaan dan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
- 8) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- 9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang pelayanan administrasi pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
- 10) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi:

**c) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah dibidang Pengelolaan perbendaharaan dan Pengelolaan Kas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- 2) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 4) Pengelolaan utang dan piutang daerah;

- 5) Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- 6) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah serta menyiapkan bahan pemecahannya;
- 7) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- 8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
- 9) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

**d) Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Bidang Pajak Dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang Akuntansi dan pelaporan. Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- 2) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

**e) Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang Anggaran. Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- 3) Pengendalian penyusunan anggaran;
- 4) Menilai prestasi kerja bawahan di Bidang Anggaran berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- 5) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang Anggaran;
- 6) Pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan dibidang Anggaran;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

**f) Bidang Aset**

Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ( BPKPAD ) Kabupaten Padang Lawas Utara di Bidang Aset. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 2) Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- 3) Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- 4) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan dibidang Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

- 6) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang Aset;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah didalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

#### a) Uji Normalitas

Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk melihat data dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.<sup>71</sup> Uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis.

Ho: data residual berdistribusi

Ha: data residual tidak berdistribusi normal.

Artinya apabila nilai signifikansi  $< \alpha = 0,05$ , menunjukkan data tersebut distribusinya tidak normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi  $> \alpha = 0,05$  artinya data tersebut terdistribusi secara normal.

**Tabel 4.2**

### Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	60

<sup>71</sup> Nor Juliansyah, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen* (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h.47.

	Mean	-,0000015
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	2327620492,2665253
		0
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,064
	Negative	-,082
Kolmogorov-Smirnov Z		,635
Asymp. Sig. (2-tailed)		,815


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

*Sumber: data sekunder yang diolah.*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa nilai signifikan *Asymp.Sig* (2-tailed) sebesar 0,815 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *kolmogorov-smirmov* di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.


Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dari hasil pengumpulan data sekunder untuk dilakukan uji normalitas, telah diperoleh grafik histogram seperti berikut:



**Gambar 4.1 Grafik Histogram Normalitas**

Dari tampilan gambar 4.1 grafik histogram normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residul akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residul normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Adapun hasil uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* dapat dilihat sebagai berikut:





**Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Normal P-Plot**

Berdasarkan gambar 4.2 normal probability plot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Uji statistiklain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi akan dipakai lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0,05.

**b) Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independent*) yang kuat atau tinggi. Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem *multikolinieritas* (multiko) pada model regresi tersebut. Kriteria pengujian multikolinieritas dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah:

- 1) Jika nilai VIF lebih besar dari 10,0 maka dapat diartikan terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji,

2) Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,0 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**


Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Correlations			Collinearity Statistics		
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	Pendapatan Asli Daerah	,845	,759	,579	,673	1,486
	Dana Perimbangan	,647	,373	,199	,673	1,486

a. Dependent Variable: Belanja Modal  
*Sumber: data sekunder yang diolah.*

Tabel 4.3 di atas menunjukkan semua nilai dari *tolerance value* variabe Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan  $> 0,1$  dan semua nilai dari *Variance Inflation factor* (VIF)  $< 0,10$ . Sehingga dapat disimpulkan model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas yaitu korelasi antar variabel bebas.

**c) Uji Heterokedasitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dalam satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas antara lain dengan melihat pada *scatterplot* ada tidaknya pola antara SRESID dengan ZPRED. Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan hasil grafik diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

## 2. Uji Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).<sup>72</sup>

Dimana :

$$BM = a + b_1PAD + b_2DP + e$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal, sebagai variabel dependen

a : Bilangan Konstan

$b_1, b_2$  : Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan/ penurunan variabel Y

$X_1$  : Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen

---

<sup>72</sup> Usman, Husaini, dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003), h.241.

$X_2$  : Dana Perimbangan sebagai variabel independen

$e$  : error term

**a) Uji T atau Uji Parsial**

Uji t berfungsi untuk menguji pengaruh dari masing-masing variable independen yaitu kebijakan deviden, profitabilitas, leverage, rasio pasar, dan rasio penelitian terhadap variabel dependen yaitu harga saham. Alpha ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 0,05. Uji ini dapat dilihat dari besarnya nilai t hitung dengan t tabel, selain itu dapat pula dilihat dari besarnya nilai signifikansi (sig) < alpha ( $\alpha$ ) maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji t Statistik antara Variabel**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5426117889,608	1770407342,964		3,065	,003
Pendapatan Asli Daerah	1,887	,214	,706	8,810	,000
Dana Perimbangan	,119	,039	,243	3,034	,004

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data sekunder yang diolah.

Dari hasil tabel 4.4 di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5426117889,608 + 1,887 X_1 + 0,119 X_2 + e$$

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai constan = 5426117889,608,  $X_1 = 1,887$  dan  $X_2 = 0,119$  dengan nilai signifikan masing-masing sebesar 0,000 dan 0,000. Maka untuk variabel  $X_1$   $p$ -value  $0,000 < 0,05$  dan variabel  $X_2$   $p$ -value  $0,000 < 0,05$  untuk menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh dari masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

$H_{01}$  : Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

$H_{02}$  : Terdapat pengaruh signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dua variabel yang dimasukkan dalam model signifikan Belanja Modal. Diperoleh  $t$  hitung untuk variabel bebas PAD sebesar 8,810 lebih besar dari nilai  $t$  tabel = 2,00247 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% ( $\alpha=0,05$ ) maka dapat diambil kesimpulan untuk menerima  $H_0$ . Artinya PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2) Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

$H_{01}$  : Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

$H_{02}$  : Terdapat pengaruh signifikan variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Diperoleh  $t$  hitung untuk variabel bebas Dana Perimbangan sebesar 3,034 lebih besar dari nilai  $t$  tabel= 2,00172 dan nilai signifikansinya 0,004 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% ( $\alpha=0,05$ ) maka dapat diambil kesimpulan untuk menolak  $H_0$ . Artinya Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

**b) Uji F atau Uji Simultan**

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen ( $X_1, X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik.

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji F antara Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	97814972586028 0500000,000	2	48907486293014027 0000,000	87,212	,000 <sup>b</sup>
	Residual	31965121220512 4300000,000	57	56079160035986719 00,000		
	Total	12978009380654 05000000,000	59			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: data sekunder yang diolah.

Hasil uji simultan atau uji F test diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 87,212 dengan probabilitas 0,000. Probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05. Derajat pembilang ( $dk_1$ )=1  $k=5$  derajat penyebut ( $dk_2$ )=  $n-k-1=60-2-1$  diperoleh nilai  $f_{tabel}=2,38$ . Untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dilakukan dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Kriteria ujinya sebagai berikut :  $H_0 = F_{hitung} > f_{tabel}$  dan  $H_0$  tidak ditolak =  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ . Diperoleh  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $12,700 > 2,38$ ). Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan hasil pengujian statistik secara simultan adalah signifikan. Jadi dapat diketahui bahwa PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014 - 2018.

### c) Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel bebas dalam menerangkan variabel terkait. Nilai determinasi ditentukan oleh nilai *Adjusted R Square*, nilai koefisien ini adalah antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen amat terbatas, namun jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen. Hasil koefisien determinasi disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.6**

### Uji Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,868 <sup>a</sup>	,754	,745	2368103883,616	,606

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

*Sumber: data sekunder yang diolah.*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari *Adjusted R-Square* sebesar 0,754 hal ini berarti 75,4% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi perubahan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Sedangkan sisanya 24,6% dijelaskan oleh variabel yang tidak deteliti.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan uji t dimana  $t_{hitung}$  yakni 8,810 lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,00247$  dengan signifikansi 0,000 dan nilai koefisien sebesar 1,887. Adapun untuk melihat besar pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Modal adalah dengan melihat nilai pada tabel Beta dalam kolom *Standardzide Coefficient*. Nilai Beta untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,706 atau sebesar 70,6 %. Besarnya nilai tersebut menunjukkan nilai yang berpengaruh signifikan artinya jika pendapatan asli daerah naik maka peningkatan pendapatan daerah pada setiap tahunnya akan semakin meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Sehingga dana alokasi dana perimbangan yang biasa dialokasikan untuk menutupi ketimpangan anggaran pemerintah daerah akan semakin berkurang dan itu tentunya merupakan perkembangan positif yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemanfaatan PAD yang baik dan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan meningkatkan belanja modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diatas, yaitu semakin besar PAD yang diperoleh dan pemanfaatan dari PAD yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan belanja modal dapat menjadi besar. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Santika Adhi Karyadi (2017) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x_1y}$ ) sebesar 0,783. Koefisien determinasi ( $r^2_{x_1y}$ ) sebesar 0,614. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05. Nilai  $t_{hitung}$  13,217 >  $t_{tabel}$  1,98137. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah.

## 2. Pengaruh Dana Perimbangan ( $X_2$ ) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan uji t dimana  $t_{hitung}$  yakni 3,034 dengan  $t_{tabel} = 2,00172$  dengan signifikan 0,000 dan dengan nilai koefisien sebesar 0,119. Adapun untuk melihat besar pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal adalah dengan melihat nilai pada tabel Beta dalam kolom *Standardzide Coefficient*. Nilai Beta untuk variabel Dana Perimbangan adalah sebesar 0,243 atau sebesar 24,3 %. Artinya besarnya nilai tersebut menunjukkan nilai yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka belanja modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.



Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya pengaruh yang besar dari dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan belanja modal. Semakin besar pendapatan dana perimbangan pada kabupaten/kota semakin besar pula belanja modalnya. Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Novita Sari (2018) “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Islam”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dilihat dari Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang dimiliki DAU lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  yaitu sebesar 0,000, sedangkan koefisien regresi dari DAU bernilai positif yakni sebesar 1,199. Artinya bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU maka belanja modal akan semakin meningkat begitu pula sebaliknya.

### 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji signifikansi secara simultan (uji F) menyatakan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 87,212 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang artinya bahwa variabel PAD dan dana perimbangan secara bersamaan mempengaruhi alokasi belanja modal di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sementara hasil uji koefisien determinasi *Adjusted R<sup>2</sup>* diperoleh nilai sebesar 0,745 atau 74,5% yang berarti nilai 74,5% variasi Alokasi belanja modal dapat

dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sedangkan sisanya 25,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model, seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan jumlah penduduk.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, selain itu meningkatkan kualitas dan kapasitas aset.

Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, lalu menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah daerah supaya memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah memperoleh transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Transfer berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan tingkat daerah dan untuk membiayai keperluan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lalu menggunakan dana ini untuk fungsi layanan dasar umum. Fungsi dari dana perimbangan ini menyerupai PAD yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya adalah belanja modal. Meskipun dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ternyata di banyak daerah masih bergantung pada dana perimbangan dalam mendanai kebutuhan belanja modal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Novita Sari (2018) dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Islam". Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Kabupaten Lampung Selatan berpengaruh positif dan signifikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, terhadap belanja modal di kabupaten Padang Lawas, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti mencobamemberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan PAD. Hal ini dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta pembuatan peraturan daerah yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di daerah. Alokasi dana perimbangan seharusnya lebih diprioritaskan pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan public seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dana perimbangan dan PAD masih banyak digunakan untuk alokasi belanja lainnya yang kurang memberikan manfaat. Belanja modal yang dilakukan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik dan mampu memberikan *income*.

2. Bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, diharapkan ikut berpartisipasi dan turut serta dalam pengembangan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, yang akan meneliti dengan masalah yang serupa disarankan agar penelitian dilakukan pada objek yang lebih luas, tidak hanya pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan penggunaan data yang lengkap serta rentang waktu periode yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang juga harus lebih lengkap dan bervariasi.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim.*

Anjani, Dewi.,dkk. *Hubungan PAD, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*Journal, 2013.

Arifah, Noor Aini. *Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.*Skripsi: Universitas Diponegoro, 2019.

Atmaja, Lukas Setia. *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi.*Yogyakarta: ANDI, 2011.

Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah.*Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.

Diah Nurdiwaty, dkk. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur.*Jurnal Aplikasi Bisnis Vol.17 No.1, 2017.

Fauzan, Muhammad. *Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khattab.* Jurnal: Human Falah Vol.4 No.1.2017.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari'ah.* Jakarta:Rajawali Pers, 2011.

Huda, Nurul., dkk.*Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke-1.*Prenada Media Group: Jakarta, 2015.

Husein Umar, *Metode Riset Bisnis panduan mahasiswa untuk melakukan riset dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ikhsan, Arfan dan Misri. *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akunntansi dan Bisnis.* Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.

Juliansyah, Nor. *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen.* Jakarta: Grasindo, 2014.

Karyadi, Santika Adhi. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.*Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). Jakarta, 2018.

Nasution, Mustafa Edwin,. dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.

Oktoara, Fahri Eka. *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Accountability Vol 2 No. 1, 2013.

Oktriniatmaja, Rini. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*. Surakarta: Tesis Program Studi Magister Manajemen, 2011.

Palealu Andreas Marzel, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003- 2012*. Jurnal EMBA Vol.1 No.4, 2013.

PSAP No. 2 *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010*.

Pungky, A. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Skripsi: Universitas Diponegoro, 2011*.

Purpitasari, Puput. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.4 No.11, 2015.

Rahmawati, Lilik. *Sistem Kebijakan Islam Modern dan Islam*. Surabaya, 2016.

Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.

RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Rapat Paripurna DPR RI 2001. Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2008.

Sari, Novita. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Simanjuntak, Bunngaran Antonius (ed). *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013.

Soryan, Syaakir. *Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam)*. Hunafa: Jurnal Studi Keislaman.

Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 2 *Tentang Realisasi Anggaran*.

Sitompul, Mhd. Syahman (et. al.) *Akuntansi Masjid*, Medan: FEBI Pres UINSU, 2015.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tarigan, Akmal, *Dasar-dasar Ekonomi Islam/ Akmal Tatigan et al*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006.

Triyanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariat*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Undang – Undang Dasar 1945 di akses pada [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
\_\_\_\_\_. No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di akses pada [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) 2018  
\_\_\_\_\_. RI No. 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah 2004-2011*, pasal 156 Ayat (1)

\_\_\_\_\_. RI No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

\_\_\_\_\_. RI No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* Pasal 5

\_\_\_\_\_. RI Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah* Pasal 1

Usman, Husaini, dan Setiadi, *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.2003.

Wandira, Arbie Gugus. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Accounting Analysis Jurnal*, 2013.

Widjaja, Prof.Drs.HAW. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.



# **LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN**  
**ASET DAERAH**

Jl. Gunung Tua-Padangsimpunan Km. 3 Telp (0635) 510825, Fax. (0635) 510825, E-mail.  
[dppkadpaluta@gmail.com](mailto:dppkadpaluta@gmail.com)

**GUNUNG TUA**

Kode Pos 22753

---

---

September 2019

Gunungtua, 02

Nomor : 800/1158/ 2019

Kepada Yth:

Sifat : Penting

Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam

Lampiran : -

UIN Sumatera Utara

Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian/Riset** di –

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-2960/EB.I/PP.00.9/9/2019 tanggal 28 Agustus 2019 Perihal Mohoon Izin Riset.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan pada prinsipnya dengan mengizinkan Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk melaksanakan Penelitian/Riset di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 02 September 2019, dengan nama sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Sem/Jurusan
1	Endang Maya Lestari Siregar	56154021	IX/Ekonomi Islam

Demikian disampaikan untuk dimaklumi

**KEPALA BADAN PKPAD**

HAHOLONGAN SIREGAR, SE,MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19690815 199803 1 004

Tembusan:

1. Bupati Padang Lawas Utara (sebagai laporan),
2. Peringgal.

**Laporan Realisasi Anggaran Data Bulanan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2014-2018 (dalam Milyar Rupiah)**

<b>No</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (X1)</b>	<b>Dana Perimbangan (X2)</b>	<b>Belanja Modal (Y)</b>
1	1.353.484.238	32.085.142.027	12.820.582.292
2	1.376.171.251	32.109.085.253	12.827.805.897
3	1.402.516.235	35.188.173.129	13.819.591.082
4	1.202.519.591	37.020.007.758	13.795.937.848
5	1.286.180.817	37.605.287.320	13.956.846.194
6	1.253.500.216	37.110.161.310	14.702.416.821
7	2.304.477.780	44.143.162.077	14.686.510.687
8	2.373.465.143	44.868.106.118	14.920.697.632
9	2.324.749.278	44.200.776.326	14.056.640.015
10	2.252.793.586	45.566.301.157	14.996.437.808
11	3.171.054.377	45.964.358.207	15.989.491.196
12	3.225.261.001	46.394.591.242	15.378.537.396
13	1.320.082.192	40.244.263.966	12.353.484.938
14	1.327.105.148	40.534.049.382	13.386.271.651
15	1.353.114.130	41.761.116.512	13.402.516.535
16	2.386.171.251	41.221.165.354	14.402.519.591
17	1.402.516.135	41.709.212.082	14.386.380.817
18	1.402.019.091	41.982.870.456	14.653.500.216
19	2.386.180.317	42.294.000.317	14.304.577.785
20	2.352.127.216	42.651.601.665	14.673.465.143
21	2.314.177.165	42.252.684.501	14.544.907.278
22	3.697.265.143	42.497.226.803	14.552.796.586
23	3.269.173.278	43.985.238.634	14.510.136.377
24	3.236.146.194	43.517.728.931	15.469.428.331
25	1.233.125.015	59.085.142.827	16.820.582.292

26	2.176.002.369	59.109.885.274	16.827.805.897
27	2.126.033.005	60.044.563.966	16.819.591.082
28	2.084.510.917	60.534.849.382	16.795.917.848
29	2.050.162.157	61.861.716.512	17.756.846.194
30	2.324.159.598	61.025.165.354	18.702.331.121
31	2.420.282.292	61.685.466.576	18.568.546.657
32	2.517.605.097	62.205.822.920	20.220.582.292
33	2.819.268.082	62.278.758.976	20.827.805.897
34	3.764.230.148	62.195.767.828	21.819.591.382
35	3.742.842.104	62.854.378.484	21.795.607.848
36	3.195.002.349	63.812.106.875	21.485.219.181
37	6.795.937.848	57.200.976.321	23.275.813.096
38	4.827.805.897	57.858.780.421	24.376.282.033
39	4.819.591.082	58.117.079.571	24.376.268.033
40	6.820.582.292	58.003.250.279	24.998.602.328
41	5.756.846.194	58.207.559.851	25.011.776.213
42	5.702.316.121	59.854.665.702	25.567.546.657
43	7.814.186.257	59.085.142.827	26.820.582.292
44	7.944.326.142	60.109.885.298	26.827.805.897
45	6.059.319.799	60.088.173.522	27.829.591.182
46	6.157.373.827	60.020.007.754	27.795.937.848
47	6.239.086.642	60.306.387.720	27.795.846.194
48	5.587.547.891	60.481.170.910	27.895.120.427
49	2.126.333.016	56.932.837.239	13.993.283.000
50	3.085.525.901	57.986.023.281	13.998.602.002
51	3.050.578.119	57.256.765.136	14.011.776.012
52	3.034.459.398	57.746.654.027	14.568.546.011
53	3.820.582.292	57.205.718.129	15.820.582.000
54	3.827.815.897	57.278.688.376	15.827.805.004
55	3.819.591.082	58.215.810.028	16.819.593.002
56	3.795.943.848	58.959.378.484	16.795.934.005

57	3.160.356.014	59.868.106.875	16.673.273.003
58	4.235.147.364	59.293.976.326	16.275.813.006
59	4.354.137.101	59.780.302.154	16.376.284.001
60	4.386.611.217	60.179.375.013	16.670.284.010

# 1. HASIL UJI ASUMSI KLASIK

## a) Uji Normalitas


### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0000015
	Std. Deviation	2327620492,26652530
	Absolute	,082
Most Extreme Differences	Positive	,064
	Negative	-,082
Kolmogorov-Smirnov Z		,635
Asymp. Sig. (2-tailed)		,815

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data sekunder yang diolah.






b) Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	,845	,759	,579	,673	1,486
	Dana Perimbangan	,647	,373	,199	,673	1,486

a. Dependent Variable: Belanja Modal  
Sumber: data sekunder yang diolah.

c) Uji Heterokedasitas



## 2. Uji Regresi Linier Berganda

d) Uji T atau Uji Parsial

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5426117889,608	1770407342,964		3,065	,003
Pendapatan Asli Daerah	1,887	,214	,706	8,810	,000
Dana Perimbangan	,119	,039	,243	3,034	,004

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data sekunder yang diolah.

e) Uji F atau Uji Simultan



**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97814972586028 0500000,000	2	489074862930140 270000,000	87,212	,000 <sup>b</sup>
	Residual	31965121220512 4300000,000	57	560791600359867 1900,000		
	Total	12978009380654 05000000,000	59			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

*Sumber: data sekunder yang diolah.*

f) Uji Determinasi ( $R^2$ )

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,868 <sup>a</sup>	,754	,745	2368103883,616	,606

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

*Sumber: data sekunder yang diolah.*